



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 03 - DPRD/2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK;
- b. bahwa guna kelancaran pembahasan Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Kerja;
- c. bahwa pembentukan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Dadang Sudirman, Er,SE,MM Selaku Ketua
2. Heri Rosnendi, SH Selaku Wakil Ketua
3. H. Mesakh Supriyadi, SE.,M.Si
4. H. Komarudin, SH.,MH
5. U.M. Sulaeman
6. Dendri Miftha Agustian
7. Sutisna, SH.,MH
8. Iis Kiswara
9. H.M. Komarudin Noor, S.Ag
10. Yanthi Nurhayati, S.Pd
11. Hidayat, S.Th.I
12. Alaikassalam, SH.I
13. Fitri Maryani
14. Andri Yani
15. Ragil Sukamto
16. Asep Chandra
17. H. Ade Ahmad, SE
18. Isep Saprudin Yahya, SH.,MM
19. Astri Novitasari
20. Zaenal Arifin
21. Ina Herlina

KETIGA : Tugas panitia kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap tindaklanjut LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Panitia Kerja melakukan koordinasi dengan Tim Tindaklanjut Laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Bupati;

KELIMA : Masa kerja Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, adalah selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEENAM : Dalam hal Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KELIMA meminta perpanjangan masa kerja, Pimpinan DPRD memberikan perpanjangan masa kerja Panitia Kerja dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 4 Juni 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris DPRD Kab. Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;